



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 28/G/2011/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Sengketa antara :

ANWAR ZAWAWI. A.Ma.Pd Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengawas TK/SD,SLB Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, bertempat tinggal di Jl. Lintas Sumatera Km.12 No.151 Desa Jembatan, Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai ; **PENGUGAT**

M E L A W A N

BUPATI LAMPUNG UTARA : Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 1 Kabupaten Lampung Utara –Kotabumi;

dalam hal ini berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 180/115/02-LU/2011 tertanggal 20 Desember 2011, memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **M. RIDHO, S.H., M.H;**
Jabatan : Advokat;
2. Nama : **FRANS HANDRAJADI, S.H;**
Jabatan : Advokat
3. Nama : **WARIS BASUKI, S.H;**
Jabatan : Advokat
4. Nama : **M. REZKI, S.H;**
NIP : 196803091998021004;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Utara;
5. Nama : **SALOMA, S.H;**

Hal 1 dari 32 Hal Putusan Nomor : 28/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 196704161994022002;

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Satdakab, Lampung Utara;

6. Nama : **MOHD. ABBEROR, S.H;**

NIP : 197601312007011012;

Jabatan : Staf Bagian Satdakab Lampung Utara;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di jalan Mawar Indah

Nomor 29 A Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Seneng, Bandar

Lampung;

Selanjutnya disebut sebagai; **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No. 28/PEN/2011/PTUN-BL tertanggal 5 Desember 2011 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 28/PEN-PP/2011/PTUN-BL tertanggal 6 Desember 2011 tentang Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 28/PEN-HS/2011/PTUN-BL tertanggal 21 Desember 2011 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Desember 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 2 Desember 2011 dengan Register Perkara Nomor 28/G/2011/PTUN-BL, dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Desember 2011 ;
- Telah membaca berkas sengketa ;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa ;
- Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak di persidangan ;-----



TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2011 yang diterima dan didaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 28/G/2011/PTUN-BL tanggal 2 Desember 2011 gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 21 Desember 2011 telah mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.29/85/II/31-LU/2010 tanggal 03 Agustus 2010 Tentang Pengangkatan / Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Fungsional Guru Dilingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Khusus Lampiran No.39 Atas Nama ANWAR ZAWAWI, A.Ma. Pd;

Adapun alasan-alasan mengajukan gugatan adalah :

1. Bahwa Surat Keputusan tersebut adalah Objek Sengketa Tata Usaha Negara karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa objek sengketa tersebut Penggugat terima pada hari Selasa tanggal 15 November 2011, pada tanggal tersebut Penggugat dipanggil oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Lampung Utara Sdr. SETERIA ALAM, SE.Msi dan diruang kerjanya menyerahkan objek sengketa tersebut (bukti tanda terima ada di Tergugat), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004. gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan Tanggal 03 Agustus 2010 (objek sengketa), diterima oleh Penggugat bersamaan dengan surat panggilan tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yang ditandatangani oleh Drs. HI. ZULKARNAIN, tertanggal 14 November 2011 (terlampir) ;

Hal 3 dari 32 Hal Putusan Nomor : 28/G/2011/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) sejak tahun 1979, sampai kenaikan pangkat terakhir Penggugat dalam Pangkat/Golongan (IV/a), berdasarkan SK.Bupati Lampung Utara No. 823/137/09/2002 Tentang Kenaikan Pangkat PNS, sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran atau dikenakan hukuman disiplin ;
4. Bahwa Penggugat telah memiliki dan dinyatakan lulus Sertifikasi sebagai Guru Profesional sesuai dengan SERTIFIKAT PENDIDIK No. 070991003282 tanggal 23 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Ketua Rayon 07 / Rektor Universitas Lampung Prof. Dr.Ir Sugeng P. Harianto. M.S (terlampir) ;
5. Bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Pengawas TK/SD, SLB Kecamatan Abung Tengah, berdasarkan SK. Bupati Lampung Utara No. 821.29/57/09/2001 tanggal 9 Agustus 2001 ;
6. Bahwa Penggugat telah menerima SK . dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor. 800/523/II-LU/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang pembagian tugas sebagai Pengawas. (terlampir) ;
7. Bahwa Penggugat telah menerima Surat Keputusan dari Koordinator Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara No. 800/003/II-LU/PS/2011 Tentang Pembagian Tugas Pengawas SD, SMP, SMA dan SMK Kabupaten Lampung Utara tahun pelajaran 2011/2012 tertanggal 01 Agustus 2011, dan SK tersebut ditandatangani oleh Drs. HM. Taufiq G.AR selaku Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara dan diketahui oleh Drs. HI. ZULKARNAIN selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara (Pejabat yang sama yang menandatangani surat panggilan tugas Penggugat) ;
8. Bahwa Penggugat telah menerima Surat Keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0078.1203/C5.6/1/CO/2011 Tentang Penerima Kekurangan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru pada Jenjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Utara Prov. Lampung, yang mana dalam SK tersebut disebutkan berlakunya sejak tanggal 1 Januari 2011 ;

9. Bahwa terbitnya SK objek sengketa tersebut sangat merugikan Penggugat baik moril maupun materil dan Penggugat sangat keberatan terhadap SK pengalih tugaskan Penggugat dari Pengawas TK/SD Kecamatan Abung Tengah Kab. Lampung Utara menjadi Guru SDN 1 Aji Kagungan Kec. Abung Kunang Kab. Lampung Utara karena Penggugat tidak mempunyai kesalahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Pengawas dan juga Penggugat akan kehilangan Tunjangan sebagai Pengawas yang jelas sangat membantu perekonomian kehidupan Penggugat ;
10. Bahwa diterbitkannya SK Objek sengketa tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 39 antara lain ;
 1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Organisasi Profesi dan / atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas ;
 2. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan dengan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja ;
 3. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, **birokrasi** atau pihak lain ;
 4. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi

Hal 5 dari 32 Hal Putusan Nomor : 28/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas ;

5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, bencana alam. Kesehatan lingkungan kerja dan atau resiko lain ;

12. Bahwa terbitnya SK objek sengketa tersebut dilaksanakan dengan secara mendadak tanpa ada pertimbangan dan pembinaan baik berupa panggilan, teguran lisan, tertulis maupun melalui Baperjakat dari atasan langsung. Hal ini sangat tidak procedural dan bertentangan dengan Azas Keterbukaan terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dan juga merendahkan Jabatan sebagai Pengawas Sekolah yang dinilai jabatan tersebut dapat diberhentikan kapan saja oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas, sehingga penerbitan SK tersebut merupakan perbuatan yang tidak lazim dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Azas Kecermatan ;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, terbukti dengan jelas bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat (Bupati Lampung Utara) Nomor : 821.29/85/II/31-LU/2010 tanggal 03 Agustus 2010 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.

- 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 39 dan juga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya azas Keterbukaan yaitu seharusnya sebelum mengalih tugaskan Penggugat terlebih dahulu Penggugat dipanggil dan diberikan penjelasan alasan-alasan mengalih tugaskan Penggugat, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak Tergugat serta Azas Kecermatan (Vide Pasal 53 (2) huruf A-B Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

14. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat karena atas dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat lagi menerima tunjangan sebagai Guru Pengawas dan hak-hak lain sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mengeluarkan suatu Penetapan Penundaan terhadap Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : Nomor : 821.29/85/II/31-LU/2010 tanggal 03 Agustus 2010 Tentang Pengangkatan / Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Fungsional Guru Dilingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, sampai Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap (Vide Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, sudi kiranya menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 821.29/85/II/31-LU/2010 tanggal 03 Agustus 2010 Tentang Pengangkatan / Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Fungsional Guru Dilingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Khusus Lampiran No.39 Atas Nama ANWAR ZAWAWI, A.Ma. Pd;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.29/85/II/31-LU/2010 tanggal 03 Agustus 2010 Tentang Pengangkatan / Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Fungsional Guru Dilingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Khusus Lampiran No.39 Atas Nama ANWAR ZAWAWI, A.Ma. Pd ;

Hal 7 dari 32 Hal Putusan Nomor : 28/G/2011/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat kedudukan Penggugat seperti keadaan semula yaitu sebagai Pengawas dan memenuhi hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan jawabannya tertanggal 11 Januari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

Gugatan Penggugat Daluarsa ;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam Perkara Nomor: 28/G/2011/PTUN-BL yang diajukan Penggugat atas nama Anwar Zawawi, A.Ma.Pd adalah Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.29/85/II/31-LU/2010 Tentang Pengangkatan/ Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tertanggal 03 Agustus 2010, khusus lampiran Nomor 39 atas nama Anwar Zawawi, A.Ma.Pd.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.29/85/II/31-LU/2010 Tentang Pengangkatan/ Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara ditetapkan Penggugat pada tanggal 03 Agustus 2010. ;

Bahwa kemudian pada tanggal 2 Desember 2011 Penggugat atas nama Anwar Zawawi, A.Ma.Pd mendaftarkan gugatan aquo ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan register Perkara Nomor: 28/G/2011/PTUN-BL.;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam Perkara Nomor: 28/G/2011/PTUN-BL melakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;

Bahwa Penggugat dalam pemeriksaan persiapan tersebut dihadapan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 telah mengakui secara nyata dan tegas bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2010 Penggugat telah mengetahui adanya Surat Keputusan aquo berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, Bapak Satria Alam. Bahwa Penggugat pada saat itu dengan tegas menolak Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.29/85/II/31-LU/2010 tersebut. Dengan demikian pengakuan Penggugat dihadapan Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan merupakan bukti sempurna dan tidak terbantahkan yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mengetahui Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.29/85/II/31-LU/2010 yang merupakan objek sengketa aquo jauh sebelum Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.;

Bahwa apabila dihitung sejak diberitahukan Petikan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.29/85/II/31-LU/2010 kepada Penggugat yaitu pada tanggal 5 Agustus 2010 sampai dengan didaftarkanya gugatan pada tanggal 2 Desember 2011 maka sudah melewati batas waktu 90 hari.;

Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2010, bertempat di kantor pengawas yang juga merupakan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, Tergugat melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yaitu Ibu Ferdiana Maya, S.E., M.M., telah bertemu Penggugat dan memberitahukan bahwa Penggugat dimutasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.29/85/II/31-LU/2010 dari jabatan lama sebagai pengawas menjadi guru di SD Negeri 1 Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang. Bahwa pada saat itu Penggugat menolak dimutasi dan menolak Surat Keputusan Bupati Lampung Utara dimaksud bahkan Penggugat marah-marah dan mengancam akan membongkar persoalan-persoalan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara.;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka diperoleh fakta hukum bahwa sejak tanggal 5 Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2010 Penggugat telah mengetahui, melihat dan membaca Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.29/85/II/31-LU/2010 yang merupakan objek sengketa aquo.;

Hal 9 dari 32 Hal Putusan Nomor : 28/G/2011/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian secara jelas gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat dan ketentuan Pengajuan Gugatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”. Bahwa gugatan penggugat Daluarsa Oleh karenanya gugatan yang diajukan Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Eksepsi dan Jawaban Tergugat merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Dalam Pokok Perkara ini.;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.;
3. Bahwa Tergugat menetapkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.29/85/II/31-LU/2010 Tentang Pengangkatan/ Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 03 Agustus 2010, khusus lampiran Nomor 39 atas nama Anwar Zawawi, A.Ma.Pd. ;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan: “*Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja*” .;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati Kepala daerah. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 (1) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63 Tahun 2009 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan : “Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III kebawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota”;

6. Bahwa Tergugat menetapkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.29/85/II/31-LU/2010 Tentang Pengangkatan/ Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, khusus lampiran Nomor 39 atas nama Anwar Zawawi, A.Ma.Pd. mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Pasal 41 Ayat (2) [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa, *“Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal”*;
7. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2010 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yaitu Drs.Hi.Zulkarnain mengirimkan surat yang ditujukan kepada Bupati Lampung Utara Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Nomor : 800/1029/11-LU/2010, Perihal : Usulan Calon Pengawas Kepala SD dan Guru, yang pada intinya menyatakan Dalam rangka efektifitas dan kelancaran tugas-tugas kedinasan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) satuan pendidikan di lingkungan dinas pendidikan Kabupaten Lampung Utara, dipandang perlu mengangkat/mengalih tugaskan Pegawai Negeri Sipil. **(Vide: Bukti T –)**;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 02 Agustus 2010 dengan berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan maka kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Utara Drs. Hi. Fahrizal Ismail, S.H mengeluarkan NOTA DINAS yang ditujukan kepada Bapak Bupati Lampung Utara, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten, Bapak Asisten Bidang Administrasi dengan Perihal : Penandatanganan Minut Keputusan Bupati

Hal 11 dari 32 Hal Putusan Nomor : 28/G/2011/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara Tentang Pengangkatan/Alih Tugas PNS kedalam jabatan fungsional guru dilingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara An. ASMAUL HUSNAH Dkk. **(Vide: Bukti T -);**

9. Bahwa kemudian berdasarkan Nota Dinas dari Badan Kepegawaian Daerah, Tergugat Menetapkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.29/85/II/31-LU/2010 Tentang Pengangkatan/ Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tertanggal 03 Agustus 2010, khusus lampiran Nomor 39 atas nama Anwar Zawawi, A.Ma.Pd. **(Vide: Bukti T -)**
10. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana dalam pokok-pokok gugatan pada poin 4 s/d 9 bukanlah merupakan alasan yang dapat dijadikan landasan yuridis bagi Penggugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menolak Alih Tugas dari Jabatan lama sebagai Pengawas kedalam tugas yang baru menjabat sebagai guru. Bahwa perlu disadari oleh Penggugat bahwa selama ini Penggugat adalah seorang guru yang diberi tugas lain oleh atasan yaitu sebagai pengawas. Bahwa apabila Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan guru yang profesional justru seharusnya mengutamakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan dan melatih peserta didik sebagaimana tugas seorang guru dengan menerima alih tugas tersebut dengan lapang dada. ;
11. Bahwa dalil Penggugat pada point 10 yang menyatakan terbitnya SK objek sengketa sangat merugikan Penggugat baik secara moril maupun materil terlalu mengada-ada hal ini dikarenakan tugas baru yang akan diemban oleh Penggugat adalah tugas yang sangat mulia yaitu sebagai guru pada SDN 1 Aji Kagungan sebagaimana pepatah mengatakan “Guru adalah Pahlawan Tanpa tanda Jasa”. **(Vide: Bukti T -);**
12. Bahwa Tergugat mengalihkan Tugas Penggugat dari Pengawas ke Guru bukan dikarenakan Penggugat mempunyai kesalahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas sebagaimana dalil Penggugat akan tetapi lebih kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan administrasi yang dimiliki Penggugat dan juga di wilayah kerja Penggugat yaitu Kecamatan Abung Kunang masih kekurangan tenaga guru.;

13. Bahwa seorang guru dapat diangkat menjadi pengawas harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Bahwa Kualifikasi Pengawas Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) dan sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah sebagai berikut:

- a. Berpendidikan Minimum Sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
- b.1) Guru TK/RA bersertifikat Pendidikan sebagai guru TK/RA dengan pengalaman kerja minimum delapan Tahun di TK/RA atau kepala sekolah TK/RA dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun untuk menjadi pengawas TK/RA;
- 2) Guru SD/MI bersertifikat pendidik sebagai guru SD/MI dengan pengalaman kerja minimum delapan Tahun di SD/MI atau kepala sekolah SD/MI dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun untuk menjadi pengawas TK/RA;
- c. Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/C;
- d. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;
- e. Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan;
- f. Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.;

14. Bahwa selain ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2007, terdapat ketentuan yang juga mengatur hal yang sama

Hal 13 dari 32 Hal Putusan Nomor : 28/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) Peraturan menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, yang berbunyi bahwa PNS yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Masih berstatus sebagai guru dan memiliki sertifikat Pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing;
 - b. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang Pendidikan;
 - c. Memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;
 - d. Memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/C;
 - e. Usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - f. Lulus seleksi calon Pengawas Sekolah;
 - g. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP; dan;
 - h. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
15. Bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk tetap dipertahankan sebagai Pengawas dikarenakan Penggugat hanya memiliki Kualifikasi pendidikan Diploma Dua (D II) padahal peraturan mensyaratkan kualifikasi pendidikan untuk pengawas adalah minimum/paling rendah berijazah sarjana (S1) atau Diploma Empat (D IV) bidang pendidikan.;
16. Bahwa Jumlah Sekolah Dasar Negeri dan Jumlah Kebutuhan Guru Sekolah Dasar Tahun 2010 pada Kecamatan Abung Kunang tidak berimbang dikarenakan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abung Kunang hanya memiliki 60 (enam puluh) orang guru sedangkan kebutuhan adalah 110 (seratus sepuluh) orang guru, sehingga di Kecamatan Abung Kunang masih kekurangan guru sebanyak 50 (lima puluh) orang. Bahwa berdasarkan data sekolah dasar negeri Kecamatan Abung Kunang tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Ka.Cabdin Pendidikan Abung Kunang yang ditandatangani oleh Nurmawati S.Pd diketahui khusus di SDN 1 Aji Kagungan hanya terdapat 7 orang guru dari jumlah kebutuhan sebanyak 12 orang guru. Oleh karenanya Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara mengusulkan mutasi atau alih tugas terhadap Penggugat untuk menunjang Kegiatan Belajar Mengajar di Kecamatan Abung Kunang, khususnya di SDN 1 Aji Kagungan. (Vide: Bukti T -);

17. Bahwa pemutasian atau pengalih tugas Penggugat dari jabatan pengawas menjadi guru SDN 1 Aji Kagungan, Kecamatan Abung Kunang didasarkan pada kebutuhan satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dalil Penggugat point 11 sehingga dalil tersebut patut dikesampingkan. ;

18. Bahwa dalam melakukan mutasi maupun alih tugas Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Pejabat Pembina Kepegawaian atau Tergugat tidak diwajibkan untuk terlebih dahulu memanggil Penggugat ataupun memberikan teguran lisan maupun tulisan sebagaimana dalil Penggugat point 12 dan 13. Bahwa alasan-alasan mengapa Penggugat dialih tugaskan dari Pengawas menjadi Guru telah diuraikan secara jelas diatas, sehingga penetapan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.29/85/II/31-LU/2010 tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu azas Keterbukaan dan azas Kecermatan sebagaimana dalil Penggugat. Bahwa oleh karena jabatan pengawas merupakan jabatan fungsional dan bukan merupakan jabatan struktural, maka Baperjakat tidak memberikan pertimbangan berkaitan mutasi/alih tugas tersebut kepada Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Utara. ;

III. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN;

Hal 15 dari 32 Hal Putusan Nomor : 28/G/2011/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang telah Tergugat sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.29/85/II/31-LU/2010 Tentang Pengangkatan/ Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 03 Agustus 2010, khusus lampiran Nomor 39 atas nama Anwar Zawawi, A.Ma.Pd., tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku dan Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;

Bahwa dengan berdasarkan seluruh fakta-fakta yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan :

DALAM PENETAPAN PENUNDAAN;

Menolak Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.29/85/II/31-LU/2010 Tentang Pengangkatan/ Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 03 Agustus 2010, khusus lampiran Nomor 39 atas nama Anwar Zawawi, A.Ma.Pd.;

DALAM EKSEPSI;

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menerima Eksepsi Tergugat;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Daluarsa;
4. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.29/85/II/31-LU/2010 Tentang Pengangkatan/ Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara pada tanggal 03 Agustus 2010, khusus lampiran Nomor 39 atas nama Anwar

Zawawi, A.Ma.Pd., adalah Sah Secara Hukum

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;
3. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.29/85/II/31-LU/2010 Tentang Pengangkatan/ Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 03 Agustus 2010, khusus lampiran Nomor 39 atas nama Anwar Zawawi, A.Ma.Pd., adalah Sah Secara Hukum.;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Gugatan Aquo;

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 18 Januari 2012 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya atau bantahannya ;--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya dan bermaterai cukup dipersidangan yang diberi tanda P - 1 sampai P - 20 sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Lampung Utara No. 821.29/57/09/2001 tanggal 9 Agustus 2001 tentang Jabatan sebagai Pengawas TK/SD,SLB. Kec. Abung Tengah (Fotocopy dari fotocopy)-----
- Bukti P-2 : Surat Tugas, Dasar : Keputusan Bupati Lampung Utara No. 821.29/85/II/31-LU/2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang Pengangkatan/ Alih Tugas PNS Kedalam Jabatan Fungsional Guru Dilingkungan Dinas Pendidikan

Hal 17 dari 32 Hal Putusan Nomor : 28/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lampung Utara, Menugaskan : ANWAR ZAWAWI, A.Ma.Pd ; (Fotocopy dari fotocopy);-----

- Bukti P-3 : Sertifikat No. 1275/F7/PP/2010 tanggal 9 Oktober 2010 dari Dirjend PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional tentang Jabatan Pengawas Sekolah Madya An. Anwar Zawawi.A.Ma.Pd (Fotocopy sesuai dengan aslinya)-----
- Bukti P-4 : Surat Keputusan Koordinator Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara No. 800/001/II-LU/PS/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Pembagian Tugas Pengawas SD,SMP,SMA dan SMK Kab. Lampung Utara Tahun Pelajaran 2011/2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya)-----
- Bukti P-5 : Surat Keterangan No. 2421/C5.4/KP/2011 tanggal 1 Juli 2011 An. Anwar Zawawi tentang Jabatan sebagai Pengawas Madya (Fotocopy sesuai dengan aslinya)-----
-
- Bukti P-6 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I An. Anwar Zawawi. No. 0078.1203/C5.6/1/C0/2011 tanggal 3 Nopember 2011 tentang Penerima Kekurangan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru pada Jenjang Pendidikan Dasar Kab. Lampung Utara Prov. Lampung (Fotocopy dari fotocopy)-----
- Bukti P-7 : Surat Keputusan Bupati Lampung Utara No. W/151/26-LU/MK/2011, tanggal 18 April 2011 tentang Desa/ Kelurahan Tertinggal Kab. Lampung Utara (Fotocopy dari fotocopy)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-8 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 0012.1203/ C5.6/T/SK/2011 tanggal 7 Maret 2011 tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar Kab. Lampung Utara Prop. Lampung (Fotocopy dari fotocopy)-----
- Bukti P-9 : DP. 3 An. Anwar Zawawi.A.Ma.Pd Tahun 2010 (Fotocopy sesuai dengan aslinya)-----
- Bukti P-10 : Surat Tugas An. Anwar Zawawi.A.Ma.Pd No. 420/158/ II-LU/02/2011 tanggal 23 Juni 2011 untuk mengikuti BinteK tentang Fasitasi dan Bimbingan Teknis Penulisan Karya Ilmiah bagi Pengawas didaerah khusus/ tertinggal (Fotocopy dari fotocopy)-----
- Bukti P-11 : Laporan Pelaksanaan Kegiatan BinteK Penulisan Karya Ilmiah Bagi Pengawas di Daerah Khusus/Terpencil, tanggal Juli 2011 An. Anwar Zawawi. A.Ma.Pd yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Lampung Utara Drs. Hi. Zulkarnain (Fotocopy sesuai dengan aslinya)-----
- Bukti P-12 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru ((Fotocopy dari fotocopy)-----
- Bukti P-13 : Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 900/060/11-LU/2011 An. Anwar Zawawi.A.Ma.Pd tanggal 5 Desember 2011 tentang Monitoring Ulangan Umum Semester Ganjil Thn 2011/2012, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara Drs. Hi. Zulkarnain (Fotocopy sesuai dengan aslinya)-----

Hal 19 dari 32 Hal Putusan Nomor : 28/G/2011/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-14 : Sertipikat Pendidikan No. 0087843/197207237 An. Anwar Zawawi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka Jakarta tanggal 12 Maret 1998 (Fotocopy sesuai dengan aslinya)-----
- Bukti P-15 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/583/B-1/VI/2011/ POLDA LAMPUNG/SPK RES LU An. Anwar Zawawi tanggal 22 Juni 2011 tentang Pencurian (Fotocopy sesuai dengan aslinya)-----
- Bukti P-16 : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kredit. Bab XI Pasal 36 tentang Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah (Fotocopy sesuai dengan aslinya)-----
- Bukti P-17 : Buku Kerja Pengawas Sekolah, terbitan Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Badan PSDM dan SMP Kementerian Pendidikan Nasional (Fotocopy sesuai dengan aslinya)-----
- Bukti P-18 : Surat Perintah Tugas Nomor : 408.A/BAP-SM/12-LPG/RKO/2011 tanggal 8 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Ketua BAP-S/M Propinsi Lampung tentang : Dalam Rangka Pelaksanaan Akreditasi sekolah/madrasah tahun 2011, waktu pelaksanaan dari tanggal 9 sampai 24 Agustus 2011 (Fotocopy dari fotocopy)-----
- Bukti P-19 : Surat Perintah Tugas Nomor : 415.A/BAP-SM/12-LPG/RKO/2011, tanggal 9 September 2011, yang ditandatangani oleh Ketua BAP-S/M Propinsi Lampung tentang : Dalam Rangka Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah tahun 2011, waktu pelaksanaan dari tanggal 12 sampai 30 September 2011 (Fotocopy dari fotocopy);-----

- Bukti P-20 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 233/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi Kabupaten dan Kota tahun Anggaran 2009, tanggal 23 Desember 2009 (Fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya dan bermeterai cukup dipersidangan yang diberi tanda T - 1 sampai dengan

T - 5 sebagai berikut :-----

- Bukti T-1 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 800/1029/11-LU/2010, Perihal: Usulan Calon Pengawas Kepala SD dan Guru, tertanggal 8 Juli 2010, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Lampung Utara Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah : (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T- 2 : Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Utara, tertanggal 2 Agustus 2010 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T- 3 : Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.29/85/II/31-LU, Tertanggal 3 Agustus 2010, tentang Pengangkatan/Alih Tugas Pegawai Negeri sipil Kedalam Jabatan Fungsional Guru Dilingkungan Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara, Menugaskan : ANWAR ZAWAWI, A.Ma.Pd (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal 21 dari 32 Hal Putusan Nomor : 28/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-4 : Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 800/224/11-LU/2011 tertanggal 14 November 2011 menugaskan ANWAR ZAWAWI, A.Ma.Pd. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-5 : Data Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara tahun 2010. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : FERDIANA MAYA, S.E., M.M dan WIRJON, S.P keterangan saksi tersebut tertuang selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 8 Februari 2012 dan dianggap termuat dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan akhir secara tertulis di persidangan pada tanggal 15 Februari 2012, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.29/85/II/31-LU/2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang Pengangkatan / Alih Tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Khusus Lampiran Nomor 39 atas nama Anwar
Zawawi, A. Ma., Pd. ; (vide bukti T- 3 = P-2) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus mempedomani ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang–Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi ;-----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti T3 = P-2) telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang –Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----

- Konkrit : obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak , tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan. yaitu berupa Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.29/85/II/31-LU/2010 Tanggal 3 Agustus 2010 Tentang Pengangkatan / Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Khusus Lampiran Nomor 39 atas nama Anwar Zawawi, A. Ma., Pd.;-----

Hal 23 dari 32 Hal Putusan Nomor : 28/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Individual : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, demikian halnya Surat Keputusan obyek sengketa adalah ditujukan pribadi kepada Penggugat ;-----

- Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dengan diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2010 sudah bersifat definitive tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;-----

- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya obyek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu Pengugat beralih tugas dari Pengawas TK/SD SLB Kecamatan Abung Tengah Kabupaen Lampung Utara menjadi Guru SD Negeri 1 Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara:

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa *in casu*, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *in casu* telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 tersebut di atas secara kumulatif, oleh sebab itu dapat menjadi obyek sengketa dalam sengketa *in litis*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat surat keputusan obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang –Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang –Undang Nomor 9 tahun 2004 sehingga merupakan obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa, memutus dan

menyelesaikannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya Obyek Sengketa sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempunyai kepentingan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut : -----

“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi” ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah di angkat sebagai Pengawas TK/SD, SLB Kecamatan Abung Tengah tertanggal 9 Agustus 2001, dan pada tanggal 3 Agustus 2010 telah terbit Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.29/85/31-LU/2010 yang mengalih tugaskan Penggugat dari Pengawas TK/SD, SLB Kecamatan Abung Tengah menjadi Guru SD Negeri 1 Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan

Hal 25 dari 32 Hal Putusan Nomor : 28/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas

hal

tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah diteliti isi dari obyek sengketa dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan jabatannya sebagai Pengawas TK/SD,SLB Kecamatan Abung Tengah dan kemudian diangkat / dialihtugaskan menjadi Guru SD Negeri 1 Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara (vide bukti T-3 = P-2);-----

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya Obyek Sengketa aquo karena Penggugat Kehilangan jabatannya sebagai Pengawas TK/SD Kecamatan Abung Tengah sehingga Penggugat mengajukan gugatan aquo maka dengan demikian secara hukum Penggugat mempunyai kepentingan hukum / kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap surat keputusan yang menjadi obyek sengketa, karena Penggugat menilai bahwa surat keputusan obyek sengketa aquo telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan Perundang–Undangan yang berlaku dan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam jawaban tertanggal 11 Januari 2012 yang pada pokoknya berisi bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu yaitu dimana Penggugat dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 15 Desember 2011 Pengugat telah mengakui secara nyata dan tegas bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010 Penggugat telah mengetahui adanya surat keputusan aquo berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, Bapak Satria Alam. Bahwa Penggugat pada saat itu dengan tegas menolak Surat Keputusan Bupati tersebut. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2010, bertempat di kantor pengawas yang juga merupakan kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Lampung Utara, Tergugat melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan yaitu Ibu Ferdiana Maya, SE., MM., telah bertemu Penggugat dan memberitahukan bahwa Penggugat dimutasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.29/85/II/31-LU/2010 dari jabatan lama sebagai Pengawas menjadi Guru di SD Negeri 1 Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang. Bahwa pada saat itu Penggugat menolak dimutasi dan menolak Surat Keputusan Bupati Lampung Utara dimaksud bahkan Penggugat marah-marah dan mengancam akan membongkar persoalan-persoalan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyanggah eksepsi tersebut dalam Repliknya tertanggal 18 Januari 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat ; -----

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa pasal 55 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi ; -----

“ gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara .”; -----

Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat, Penggugat sudah mengetahui adanya Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa aquo pada tanggal 5 Agustus 2010 yaitu pada saat Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Desember 2011 Penggugat mengakui secara nyata dan tegas bahwa Penggugat telah mengetahui adanya surat keputusan aquo berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Bapak Satria Alam, atau setidaknya-tidaknya tanggal 11 Oktober 2010 sesuai dengan keterangan atau penjelasan dari Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Lampung Utara yaitu Ferdiana Maya, SE., MM., ; -----

Hal 27 dari 32 Hal Putusan Nomor : 28/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah menyangkalnya dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat baru menerima Surat Keputusan aquo pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 pada saat Penggugat dipanggil oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Lampung Utara diruang kerjanya dan menyerahkan obyek sengketa aquo ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat maupun dalil bantahan dari Penggugat Tersebut di atas , Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2010 telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.29/85/II/31-LU/2010 tentang Pengangkatan / Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang mana nama Penggugat dalam Lampiran surat keputusan tersebut termasuk yang dialih tugaskan dari jabatan Pengawas TK/SD,SLB Kecamatan Abung Tengah menjadi Guru SD Negeri 1 Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara (vide bukti T.3 = P-2) ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2010 Penggugat bertemu dengan Ferdiana Maya, SE., MM. (Kasubag Umum dan Kepegawaian kantor Dinas Pendidikan Lampung Utara) di ruangan Kasubag Umum dan Kepegawaian kantor Dinas Pendidikan Lampung Utara, dimana pada pertemuan itu Ferdiana Maya, SE., MM memberitahukan dan menjelaskan kepada Penggugat bahwa Penggugat dimutasi dari jabatan Pengawas TK/SD, SLB Kecamatan Abung Tengah menjadi Guru SD Negeri 1 Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara berdasarkan Surat Keputusan Tergugat aquo (conform keterangan Saksi Ferdiana Maya, SE., MM.) ; -----

Menimbang, bahwa untuk penyerahan surat keputusan obyek sengketa khususnya untuk mutasi dari jabatan selain dari jabatan Kepala Sekolah menjadi guru (termasuk mutasi Penggugat dari jabatan fungsional Pengawas Sekolah kemudian beralih kembali menjadi guru) ,penyerahan petikan surat keputusannya oleh Dinas Pendidikan Lampung Utara yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Dinas Pendidikan Lampung Utara (conform keterangan Saksi Ferdiana Maya, SE., MM.);-----

Menimbang, bahwa pada saat akan diserahkan Surat Keputusan aqou, Penggugat menolak dan tidak mau menerima surat keputusan yang mengalih tugaskan jabatannya dengan alasan keberatan dimutasi karena Penggugat merasa tidak ada kesalahan (conform keterangan Saksi Ferdiana Maya, SE., MM.) ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ferdiana Maya, SE., MM., tersebut, Penggugat tidak menyangkalnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terdapat fakta hukum bahwa Penggugat telah mengetahui penerbitan obyek sengketa aquo tetapi Penggugat menolak atau tidak mau menerima Surat Keputusan obyek sengketa (vide bukti T.3 = P.2) yang akan diserahkan oleh Saksi Ferdiana Maya, SE., MM., pada tanggal 11 Oktober 2010; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat menerima surat keputusan obyek sengketa pada tanggal 15 November 2011 ?, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pada suratnya tertanggal 14 November 2011 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara menugaskan kepada Penggugat untuk melaksanakan tugas –tugas kedinasan , kegiatan belajar mengajar (KBM) sebagai guru pada SDN 1 Aji Kagungan , Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara yang dalam surat tugas tersebut juga dilampiri fotocopy petikan surat keputusan obyek sengketa (vide bukti P-2 = T-4);-----

Menimbang, bahwa surat tugas dari Kepala Dinas Pendidikan tersebut akan diserahkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara bersama Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara tetapi oleh Penggugat tidak mau menerimanya dan beberapa hari kemudian Penggugat menghadap pada Sekretaris Dinas Pendidikan meminta Foto copy Surat Keputusan Obyek

Hal 29 dari 32 Hal Putusan Nomor : 28/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dan diberikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan (conform keterangan Saksi Ferdiana Maya, SE., MM.);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat yang baru menerima Surat Keputusan obyek sengketa setidak - tidaknya pada tanggal 15 November 2011 dapat dibenarkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Persoalan hukum yang harus dijawab oleh Majelis Hakim adalah “ Sejak Kapan tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Obyek Sengketa aquo dihitung ? “ , Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Landasan Filosofis adanya ketentuan mengenai tenggang waktu dalam ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 dalam hal ini batas waktu 90 hari dalam batas mana gugatan Tata Usaha Negara itu harus diajukan adalah memang disengaja oleh pembuat Undang –Undang demi Kepentingan Umum dan Kepastian Hukum dari jalannya roda pemerintahan yang sudah berlalu, yang mana eksistensi Peraturan diarahkan dengan melihat ke hari depan pelaksanaan pemerintahan. Sebab apabila tidak, maka akan terjadi ketidakpastian hukum dalam masyarakat yang justru akan menimbulkan *chaos*, karena segala macam keputusan TUN dari tahun ke tahun yang lampau yang mengandung cacat hukum, walaupun sudah tertanam secara mapan dalam masyarakat akan dapat diutak –utik kembali. Fungsi Pengadilan malah akan menjurus ke arah penyebab ketidaktenangan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas terdapat 2 fakta hukum yaitu :-----

1. bahwa Penggugat telah mengetahui penerbitan obyek sengketa aquo tetapi Penggugat menolak atau tidak mau menerima Surat Keputusan obyek sengketa (vide bukti T.3 = P.2) yang akan diserahkan oleh Saksi Ferdiana Maya, SE., MM., pada tanggal 11 Oktober 2010;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa dalil Penggugat yang baru menerima Surat Keputusan obyek sengketa
setidak - tidaknya pada tanggal 15 November 2011 dapat
dibenarkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman dengan maksud dan tujuan pembatasan 90
hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang –
Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu demi Kepentingan Umum dan Kepastian Hukum dari
jalannya roda pemerintahan yang sudah berlalu dalam hal ini pelaksanaan Pendidikan di
Kabupaten Lampung Utara maka menurut Majelis Hakim ukuran yang paling tepat untuk
menghitung sejak kapan batasan 90 hari untuk mengajukan gugatan oleh Penggugat dalam
sengketa ini adalah dihitung sejak Penggugat mengetahui penerbitan obyek sengketa aquo
tetapi Penggugat menolak atau tidak mau menerima Surat Keputusan obyek sengketa yang
akan diserahkan oleh Saksi Ferdiana Maya, SE., MM., pada tanggal 11 Oktober 2010
karena pada saat itu juga Kepentingan Penggugat dirugikan atas penerbitan surat
keputusan obyek sengketa dan seharusnya Penggugat tidak menolak pada saat akan
diserahkan surat keputusan obyek sengketa kepadanya karena apabila keberatan atau
dirugikan atas penerbitan obyek sengketa aquo dapat menempuh upaya hukum dengan
mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang penggugat
lakukan dalam sengketa
aquo ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas oleh
karena batasan 90 hari untuk mengajukan gugatan oleh Penggugat dalam sengketa ini
adalah dihitung sejak Penggugat mengetahui penerbitan obyek sengketa aquo dimana
obyek sengketa tersebut diterbitkan tanggal 3 Agustus 2010, dan Penggugat terbukti
mengetahuinya pada tanggal 11 Oktober 2010, sedangkan gugatan diajukan di PTUN
Bandar Lampung tanggal 2 Desember 2011, sehingga telah melewati tenggang waktu 90
hari sebagaimana telah diatur oleh pasal 55 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh
karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi tentang tenggang waktu terbukti

Hal 31 dari 32 Hal Putusan Nomor : 28/G/2011/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan dan secara hukum terbukti kebenarannya, sehingga eksepsi Tergugat tersebut dapat dikabulkan;-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai telah lewatnya tenggang waktu gugatan Penggugat dipandang cukup beralasan dan secara hukum dikabulkan, maka pemeriksaan lebih lanjut yang berkenaan dengan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai telah lewatnya tenggang waktu gugatan

Penggugat tersebut ; -----

DALAM POKOK SENGKETA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; ----
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **Rabu**, tanggal **22 Februari 2012** oleh kami **ANDI MADERUMPU, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, SH.**, dan **TAMADO DARMAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** Tanggal **29 Februari 2012** oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh **NURI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukum Tergugat ; -----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota :

dto

dto

ANDI MADERUMPU, S.H., M.H

1. ANDRI NUGROHO EKO S, S.H

dto

2. TAMADO DARMAWAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti

dto

Hal 33 dari 32 Hal Putusan Nomor : 28/G/2011/PTUN-BL



NURI, S.H.,